



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421 / 345 - Distrik / 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua KB MUTIARA JANNAH Nomor : 15/PAUD-MJ/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	: ASNI
Nama Lembaga	: KB MUTIARA JANNAH
No. Izin Operasional	: 421.1/13/Kpts/PAUD-MJ/Kec. Parungpanjang/2021
Tanggal Izin Operasional	: 18 Januari 2021
Alamat Lembaga	: Jl. Angsana XIV No. 32 RT. 04 RW. 07 Perumnas I Desa Cibunar Kecamatan Parungpanjang
Lembaga Penyelenggara	: Yayasan Hikmatun Nurul Yaqin
No. SK Kemenkumham	: AHU-0003905.AH.01.04.Tahun 2017
Tanggal Akta Pendirian	: 27 Februari 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan KB MUTIARA JANNAH untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 05 Februari 2021



H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNGPANJANG

Jalan Moh. Toha No.01 Parungpanjang Telp.(021) 5979148 Kode Pos 16360

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1//3 / Kpts / PAUD-MJ/Kec. Parungpanjang /2021

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL
CAMAT PARUNGPANJANG**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini / PAUD Mutiara Jannah Jl.Angsana XIV No.32 Perumnas 1 Desa Cibunar Kacamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam hufuf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Mengingat :

1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pemberitahuan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Normor 4 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mangubah undang-undang nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indenesia Tahun 2013 Nomer 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Daerah (Lembaran Negara atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 42. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, Nomor 3 Tahun 2003 Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat, (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan :

1. Penilaian uji kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, Koryandik Kecamatan Parungpanjang Tanggal 12 Januari 2021.
2. Surat Kepala Desa Cibunar Nomor 425/02/2008/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020. Perihal Izin Operasional Paud **Mutiara Jannah**
3. Surat izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini Mutiara Jannah Nomor 02/PAUD MUTIARA J/III/2021/ tanggal 12 Januari 2021 Perihal Permohonan Izin PAUD MUTIARA JANNAH

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama Paud Non Formal : MUTIARA JANNAH
Alamat : Jl.Angsana XIV No.32
RT.04/07 Perumnas 1
Desa Cibunar
Kec.Parungpanjang
Kab.Bogor
Jenis PAUD Non Formal : Kelompok Bermain(KB)

KEDUA :

Apabila PAUD Non Formal Sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA :

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Parungpanjang
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

CAMAT PARUNGPANJANG

KECAMATAN
PARUNGPANJANG
ICANG ALIUDIN, S.Pd, S.IP, MM
Pembina TK.IV/b
NIP: 1969102919990031001

Tembusan disampaikan kepada :

- 1.Yth ; Bupati Bogor, melalui Sekda Kab.Bogor
- 2.Yth ; Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor